



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADILAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA MAGELANG

NOMOR : W12.U6/1023/UM.03.03/7/2022
NOMOR :130.13/16/111 TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7-7-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RIOS RAHMANTO : Ketua Pengadilan Negeri Magelang, berkedudukan di Jalan Veteran No. 1 Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUCHAMAD NUR AZIZ : Walikota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Negeri yang berkedudukan di Kota Magelang.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Magelang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.

4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kota Magelang perlu dibentuk Mal Pelayanan Publik di Kota Magelang

Berdasarkan :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Layanan Pengadilan di Mal Pelayanan Publik Kota Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kota Magelang pada Mal Pelayanan Publik Kota Magelang; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen

bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Wilayah Jawa Tengah.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Layanan Pengadilan di Mal Pelayanan Publik Kota Magelang.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. layanan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :
 1. Layanan Informasi
 - a. Konsultasi/Advis Hukum
 - b. Informasi pembuatan Surat Keterangan melalui aplikasi Era Terang
 - c. Informasi Pendaftaran Perkara melalui E-Court
 - d. Informasi Proses Persidangan melalui E-Court
 - e. Permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011
 2. Layanan Era Terang (Surat Keterangan)
 - a. Pembuatan Akun pada aplikasi Era Terang untuk pembuatan Surat Keterangan
 - b. Penginputan Data Pemohon pada Aplikasi
 3. Layanan e-Court
 - a. Pembuatan Akun E-Court Pengguna Lain
 - b. Pendaftaran Perkara melalui E-Court bagi Pengguna Lain
 4. Layanan Surat Keterangan Izin Riset di Pengadilan Negeri ;
 5. Layanan Surat Izin Besuk Tahanan.
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas;
- c. pengintegrasian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Pemanfaatan Data dan Informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan

- e. penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
 - b. memanfaatkan dengan baik sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan peradilan Negeri yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU kepada masyarakat melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - d. menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang selain tersebut pada ayat (1) huruf b dalam pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
 - f. Melaksanakan sosialisasi terkait adanya Nota Kesepakatan ini agar dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik kepada seluruh jajaran PIHAK KESATU; dan
 - g. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan instalasi listrik untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah lainnya melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain;
 - d. Melaksanakan sosialisasi terkait adanya Nota Kesepakatan ini agar dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik kepada seluruh jajaran PIHAK KEDUA; dan
 - e. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat apabila tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:
 - a. PIHAK KESATU
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Alamat : Jalan Veteran No. 1 Magelang
Telepon : 0293 - 362242
Fax : 0293 - 362242
Email : info@pn-magelang.go.id
Website : <https://www.pn-magelang.go.id>
 - b. PIHAK KEDUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
Alamat : Jalan Veteran No. 7 Magelang
Telepon : 0293 - 314663
Fax : 0293 - 314663
Email : dpmptspmglkota@gmail.com
Website : <https://www.dpmptsp.magelangkota.go.id>

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

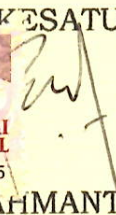
Pasal 14 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

MUCHAMAD NUR AZIZ

PIHAK KESATU,

RIOS RAHMANTO

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pengadilan Negeri Magelang dan Pemerintah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Layanan Pengadilan di Mal Pelayanan Publik Kota Magelang

Tanggal :

Nomor : dan

RENCANA KERJA

PENGADILAN NEGERI MAGELANG DAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADILAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MAGELANG

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan						Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2026	Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
1.	Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Pelayanan Perizinan , Non perizinan dan Pendampingan Online Single Submission (OSS)	Kota Magelang											DPMPTSP Kota Magelang
2.	Layanan Pengadil an Negeri Magelang	1. Layanan Informasi ➤ Konsultasi/Advis Hukum ➤ Informasi pembuatan Surat Keterangan melalui aplikasi Era Terang ➤ Informasi	Kota Magelang	APBN	Juni s/d Desem-ber	Januari s/d Desem-ber	Januari s/d Desem-ber	Januari s/d Desem-ber	Januari s/d Desem-ber	Januari s/d Desem-ber	Dokumen pelayanan pengadil an yang diterbitkan	Prosentase dokumen pelayanan pengadil an yang diterbitkan sesuai standar pelayanan	Laporan	Pengadil an Negeri Magelang

[illegible]

		5. Layanan Surat ijin besuk Tahanan																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA,



MUCHAMAD NUR AZIZ

PIHAK KESATU,



RIOS RAHMANTO